

**Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Imigran Anak Dalam Kebijakan
Zero Tolerance Amerika Serikat Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia Internasional
Oleh : *Yogi Alda Hijra***

*Pembimbing I : Dr. Evi Deliana, HZ., SH., LLM
Pembimbing II : Ledy Diana, SH., MH
Alamat: Jalan Perkasa no 45, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru
Email: yogialdahijra@gmail.com*

ABSTRACT

Recent US policies have shown a shift in thinking from the concept of Universal Human Rights towards the concept of human rights of citizens. By applying different standards to citizens and non-citizens. The President of the United States (Donald Trump) took action in the form of an entry ban for immigrants from six countries to protect the United States from militant attacks. Donald Trump's policy is known as the zero tolerance policy. The zero tolerance policy adopted by Donald Trump in May resulted in all border crossers without official documents being criminally charged and imprisoned. Whereas their children (immigrants) are placed separately by their parents. They were taken to a place managed by the Ministry of Health and humanitarian services. They should not be treated with actions that conflict with the rules that protect the rights of the child.

This study uses a normative legal research typology, which more specifically discusses the principles of law. In this study the author uses the nature of descriptive research, because the author describes the reality investigated by researchers regarding children's rights violated by the United States through a zero tolerance policy. The results of the research conducted by the author are, the first zero tolerance policy is the cause of violations of the rights of child immigrants in the United States because of American president Donald Trump with children's rights that cannot be separated from his parents. Second, the international human rights perspective in resolving the problem of violations of child immigrant rights in the zero tolerance policy of the United States, namely that children have rights to be recognized in international law. Basically, human rights and children's rights must be respected and implemented.

Keywords: Violations - Child Immigrant Rights - Zero Tolerance - International Human Rights

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum internasional mengenal dua doktrin tentang kriteria perlakuan terhadap orang asing, yaitu ukuran perlakuan internasional (*international standard of treatment*) dan ukuran perlakuan nasional (*national standard of treatment*). Ukuran perlakuan internasional dimaksud sebagai suatu perlakuan yang harus diberikan kepada orang asing dimana mereka tinggal harus sesuai dengan ukuran-ukuran internasional. Ukuran perlakuan internasional ini menjadi dasar pemberlakuan orang asing di suatu negara. Dasar pemikiran ukuran pemberlakuan perlakuan internasional adalah bahwa status hukum orang asing berpedoman pada hukum internasional, sedangkan untuk warga negara berpedoman pada hukum nasional.¹

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional berperan sebagai aturan yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok secara internasional dari pelanggaran, terutama yang dilakukan pemerintah atau aparat suatu negara. Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada 10 Desember 1948 menekankan bahwa pengakuan martabat bawaan dan hak-hak yang sama dan mutlak pada semua umat manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.²

Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), komitmen untuk melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3):

“To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without

¹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, PT Alumni, Bandung; 2003, hlm 19.

² Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 261

distinction as to race, sex, language, or religion”.

Bahwa, untuk mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional dari ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk semua tanpa perbedaan seperti ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.

Don Ciprini, dalam jurnalnya *Children’s Right and the Minimum Age of Criminal Responsibility* yang menyatakan:³

“The very meaning of “rights,” even in summary form, proves to bear very real consequences in the lives of children and their families. In the broadest sense, rights are a special or justified type of claim, or a “claim against someone whose recognition as valid is called for by some set of governing rules or moral principles.” Such recognition both justifies and distinguishes rights from other types of claims.”

Bahwa, hak dalam arti sederhana memiliki dampak yang nyata dalam kehidupan anak-anak dan keluarga mereka. Dalam arti luas hak adalah jenis hak khusus atau hak terhadap seseorang yang pengakuannya harus berdasarkan aturan yang mengatur atau moral dan prinsip.

Pasal 16 ayat 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara. Berdasarkan pasal diatas, Hak Asasi Manusia bermaksud melindungi setiap anggota keluarga dalam hubungannya sebagai satu kesatuan keluarga.

Terkait perlindungan hak-hak anak dan perempuan, PBB selaku organisasi internasional telah membentuk *United Nations Convention on the Rights of the Child*

³ Don Cipriani, *Children’s Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility: A Global Perspective*, Ashgate Publishing Limited, Surrey England, 2009, hlm. 1.

(konvensi hak-hak anak) untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia sebagai perwujudan dari Pasal 25 ayat 2, yang berbunyi bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Selain itu, upaya perlindungan anak juga direspon Majelis Umum PBB dengan mengeluarkan Deklarasi Hak Anak pada 20 November 1959 yang berisi:⁴

1. Anak hendak menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun, harus menerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya.
2. Anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama.
3. Anak harus dilindungi dari semua bentuk kelalaian, kekejaman, dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuknya.

Selanjutnya, Pasal 9 ayat 1 Konvensi Hak Anak 1989 menjelaskan:

“Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada *judicial review* menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin

diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak.”

Kebijakan Amerika Serikat akhir-akhir ini menunjukkan pergeseran pemikiran dari konsep HAM yang Universal ke arah konsep hak asasi warga negara. Dengan menerapkan standar berbeda kepada warga negara dan non warga negara, tampaknya Amerika Serikat membenarkan pemikiran bahwa terdapat hak-hak fundamental tertentu yang terkait dengan status seseorang sebagai warga negara, bukan statusnya sebagai manusia.⁵

Presiden Amerika Serikat (Donald Trump) menepati janji kampanyenya tentang *travel ban*. Ia telah melakukan tindakan berupa larangan masuk bagi imigran dari enam negara demi melindungi Amerika Serikat dari serangan militan.⁶ *Travel ban* adalah kebijakan dimana Amerika Serikat melarang warga enam negara (imigran) berpenduduk mayoritas Muslim untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Trump mengatakan, hanya ada dua pilihan untuk menghadapi masalah imigran gelap ini, yaitu kita membiarkan perbatasan terbuka atau kita hukum para pelanggarnya.⁷

Kebijakan *zero tolerance* yang diterapkan oleh Trump pada bulan Mei lalu, mengakibatkan semua pelintas perbatasan tanpa dokumen resmi didakwa secara pidana dan dipenjara. Sedangkan Anak-anak mereka (imigran) ditempatkan secara terpisah dari orang tuanya. Mereka dibawa ke suatu tempat

⁵ Hata, *Hukum Internasional Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Press, Malang; 2017, hlm. 277

⁶<https://international.sindonews.com/read/1316683/42/mahkamah-agung-dukung-travel-ban-trump-yang-targetkan-negara-muslim-1530046361> diakses, pada tanggal 11 September 2018

⁷<https://www.voaindonesia.com/a/trump-anak-anak-harus-dipisahkan-dari-orang-tua-mereka-untuk-hentikan-arus-pendatang-gelap/4446433.html> diakses, pada tanggal 10 Agustus 2018

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm 26.

yang dikelola Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.⁸ Petugas imigrasi AS menyatakan bahwa sebanyak 2.342 anak telah dipisahkan dari 2.206 orangtua mereka pada 5 Mei hingga 9 Juni melalui kebijakan *zero tolerance* tersebut.⁹ Tindakan itu dilakukan dengan cara imigran dihentikan oleh patroli perbatasan dan dirujuk ke pengadilan federal untuk menghadapi dakwaan lalu dibawa ke penjara oleh Dinas Marshall (sebuah dinas di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat).

Kebijakan *zero tolerance* dikeluarkan untuk mengantisipasi masuknya para imigran ilegal ke wilayah kedaulatan Amerika Serikat, namun kebijakan itu ternyata melanggar hak-hak yang dimiliki para pengungsi. Hak yang dimiliki para pengungsi sama dengan hak yang dimiliki oleh warga negara ditempat mereka mencari perlindungan, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak dapat penyiksaan, hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan, hak untuk bergerak, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, hak untuk tidak dipulangkan secara paksa serta masih banyak hak-hak lainnya.¹⁰

Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia ditandatangani di San Jose pada 22 November 1969 mulai berlaku pada 18 Juli 1978, pada Pasal 19 menyatakan setiap anak berhak atas segala tindakan perlindungan yang diperlukan bagi statusnya sebagai anak di bawah umur, dari pihak keluarganya, masyarakat dan Negara. Mereka tidak seharusnya diperlakukan dengan tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang melindungi hak-hak anak tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hak-hak yang melekat pada anak dan membuat judul **Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Imigran Anak Dalam Kebijakan Zero Tolerance Amerika Serikat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional.**

B. Rumusan Permasalahan

1. Apakah kebijakan *Zero Tolerance* merupakan penyebab terjadinya

pelanggaran hak imigran anak di Amerika Serikat?

2. Bagaimanakah perspektif Hak Asasi Manusia internasional dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak imigran anak dalam kebijakan *Zero Tolerance* Amerika Serikat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Untuk diketahuinya kebijakan *Zero Tolerance* merupakan penyebab terjadinya pelanggaran hak imigran anak di Amerika Serikat
- Untuk diketahuinya perspektif Hak Asasi Manusia Internasional dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak imigran anak dalam kebijakan *Zero Tolerance* Amerika Serikat

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini akan dapat memberikan kegunaan serta manfaat sebagai berikut:

- Penelitian ini tidak hanya sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana tapi juga berguna untuk menambah pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
- Dari hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada dunia akademik baik ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan organ-organ yang terdapat di dalamnya atas pertimbangan adanya jaminan terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam hukum internasional.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng

⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44543539> diakses, pada tanggal 10 Agustus 2018

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII press, Yogyakarta: 2016, hlm.199-200.

dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.¹¹

Bagi negara-negara yang akan menyusun suatu perundang-undangan tertentu yang didalamnya akan diatur pula tentang masalah korban kejahatan, maka untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan korban kejahatan umumnya mengacu pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40134 Tahun 1985 angka 1 yang menyebutkan: *Victims means persons tivho, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substansial impairment of their fundamental rights, throught acts or ommisions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.*¹²

Secara sederhana definisi di atas dapat diterjemahkan, korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kejahatan, dewasa ini semakin gencar dibicarakan, baik secara lingkup nasional terlebih internasional.

Teori ini membebani kewajiban kepada negara-negara bahkan kepada siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Berdasarkan teori ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh negara-negara atas

seseorang atau lebih dalam status apapun juga, tindakannya itu tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹³ *Refugee children cannot rely on discretionary humanitarian remedies, that vary from state to state, to provide them with the necessary legal protection against refoulement and the attendant settlement rights in their country of refuge.*¹⁴ Bahwa, Pengungsi anak-anak tidak dapat bergantung pada perlakuan khusus berdasarkan kemanusiaan, yang berbeda dari negara ke negara, untuk memberikan mereka perlindungan hukum yang diperlukan agar berjalannya prinsip *refoulement* dan penyelesaian permasalahan hak-hak di negara mereka terlindungi.

2. Prinsip Non-Refoulement

Istilah *Non-refoulement* berasal dari kata bahasa perancis “*refouler*” yang berarti mengembalikan atau mengirim balik (*to drive back*). *Non-refoulement* harus dibedakan dengan pengusiran (*expulsion*) atau deportasi (*deportation*) atau pemindahan secara paksa (*forced removal*). Pengusiran atau deportasi terjadi ketika warga negara asing dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan setempat, atau merupakan tersangka perbuatan pidana di suatu negaradan melarikan diri dari proses peradilan.¹⁵

Prinsip *Non-refoulement* adalah larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk memulangkan atau mengirimkan pengungsi (*refugee*) atau pencari suaka ke suatu wilayah tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan,

¹¹ In Ratna Sumirat, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 21-22.

¹² IOM Indonesia, *Combattine Human Trafficking Through Law Enforcement*, Jakarta, November, 2006, dalam *ibid*, hlm. 22-23

¹³ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung; 2015, hlm. 98.

¹⁴ Geraldine Sadoway, “Refugee Children before the Immigration and Refugee Board”, *Immigration Law Reports (Articles) 2nd Serie*: 1997, hlm. 7, diunduh dari <https://1.next.westlaw.com/>, tanggal 3 Agustus 2018.

¹⁵ Dewi Lisnawati, Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Pencari Suaka di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, Hlm 39

keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau karena keyakinan politiknya. Disamping merupakan hukum kebiasaan internasional yang diakui sebagai *jus cogens*, prinsip *Non-refoulement* telah diformulasikan dalam Pasal 33 konvensi Jenewa tentang status pengungsi 1951.¹⁶

Penerapan prinsip *non-refoulement* ini dalam praktik juga diperluas kepada para pencari suaka. Dukungan dan kepatuhan kepada prinsip *non-refoulement* oleh negara-negara dan organisasi internasional yang relevan telah menegaskan arti penting prinsip *non-refoulement* ini dalam sistem hukum internasional pada umumnya. Lebih lanjut isi pokok prinsip *non-refoulement* ini juga dikukuhkan oleh Majelis PBB dalam Deklarasi tentang Suaka Territorial 1967 (*Declaration on Territorial Asylum 1967*) yang disetujui secara aklamasi. Pasal 3 Deklarasi yang diterima oleh Majelis Umum PBB 14 Desember 1967 ini menegaskan bahwa setiap orang yang berhak mencari suaka tidak boleh diusir atau ditolak masuk oleh negara tempat ia mengajukan permohonan suaka. Pencari suaka ini tidak boleh dikembalikan ke negara manapun dimana dia menghadapi risiko penganiayaan.¹⁷

Prinsip *non-refoulement* sebagai *jus cogens* Dalam sistem hukum internasional, konsep *jus cogens* atau yang sering juga disebut sebagai norma pemaksa dalam hukum Internasional (*peremptory norm of international law*) adalah satu ketentuan hukum yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional dan ketentuan hukum tersebut tidak dapat disampingi oleh ketentuan hukum lain. Pelembagaan norma hukum pemaksa ke dalam Konvensi Wina 1969 merupakan pengakuan dan penegasan masyarakat

internasional khususnya negara-negara terhadap fakta bahwa dalam sistem hukum internasional, negara tidak dapat merumuskan aturan yang menyimpang dengan *jus cogens*, baik dalam hubungannya dengan negara lain maupun dalam kerangka hukum nasional masing-masing negara.¹⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁹
2. Hak Anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 adalah hak-hak yang merupakan Hak setiap anak dengan tidak memandang usia, hak-hak anak dalam konteks perampasan kemerdekaannya, hak-hak yang khusus berkaitan dengan anak, seperti adopsi, hak atas pendidikan dasar dan komunikasi dengan orang tuanya. Juga memuat jaminan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan serta pencegahan kepada anak agar terhindar dari praktik pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan.²⁰ *The child rights approach in the Convention sees the concept of the child's best interests as ensuring both the full and effective enjoyment of all of the rights in it and the child's holistic development.*²¹ Bahwa, pendekatan hak anak dalam konvensi melihat konsep kepentingan terbaik bagi anak untuk memastikan memperoleh hak yang penuh dan kenikmatan yang efektif dari semua hak di

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Citra Reskia, "Penerapan Instrumen Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Situasi Konflik Bersenjata", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bagian Hukum Internasional, 2013, diunduh dari *e-journal*:<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4802/JURNAL%20HUKUM-%20CITRA%20RESKIA.pdf;sequence=1>, tanggal 12 September 2018.

²⁰ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 37-38.

²¹ Donna J. Martinson, Caterina E. Tempesta, "Young People as Humans in Family Court Processes: A Child Rights Approach to Legal Representation", *Canadian Journal of Family Law*:2018, hlm. 2, diunduh dari <https://1.next.westlaw.com/>, tanggal 3 Agustus 2018

¹⁶ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta; 2016, hlm. 342

¹⁷ <https://maxbhirawaar.wordpress.com/2012/06/17/non-refoulement-principles-in-the-international-legal-system/> diakses tanggal 15 Maret 2019

dalamnya dan perkembangan holistik bagi anak.

3. *Zero Tolerance* adalah kebijakan yang pada awalnya muncul di USA sebagai bagian dari hukum kriminal atau pengadilan. *Zero tolerance* dicetuskan pada tahun 1994. Teori ini lahir sebagai kelanjutan dari Teori Broken Windows yang diperkenalkan oleh James Q. Wilson dan George L. Killing pada tahun 1982. Teori Broken Windows adalah sebuah konsep mengantisipasi vandalisme atau kriminal. Diibaratkan bahwa apabila sebuah jendela dirusak, maka tindakan vandalisme selanjutnya dapat diperkecil dengan segera memperbaiki kerusakan tersebut. Jika tidak dilakukan perbaikan terhadap jendela yang rusak, maka kondisi jendela rusak itu akan mendorong pelaku untuk merusak/memecahkan kaca jendela yang lainnya. Adapun teori *Zero Tolerance* adalah mengabaikan segala bentuk perbaikan dan belas kasihan kepada para pelaku kriminal.²² Dalam hal ini yang di bahas adalah kebijakan *Zero tolerance* yang di terapkan oleh Amerika Serikat terhadap imigran ilegal yang masuk ke dalam wilayah Amerika Serikat.
4. Pengungsi adalah orang yang berada dalam keadaan yang sangat rentan. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, bahkan seringkali pemerintahnya sendiri yang mengancam akan menganiaya mereka. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi, wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia.²³ Pengungsi berhak atas sejumlah hak seperti perlindungan dan bantuan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Salah satu perlindungan yang paling mendasar dari penanganan

²² <https://murniramli.wordpress.com/2010/02/14/zero-tolerance-dalam-pendidikan-jepang/> diakses tanggal 15 Agustus 2018.

²³ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 51-52.

pengungsi adalah pengungsi dapat menikmati perlindungan dari pemulangan yang sewenang-wenang ke negara dimana menghadapi resiko penganiayaan.²⁴

5. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan sebagainya pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi; pandangan, sudut pandang.²⁵
6. Hukum Internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.²⁶
7. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. HAM juga banyak didefenisikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.²⁷
8. DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) atau *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) adalah dokumen tertulis tentang HAM yang diterima semua bangsa.²⁸ Deklarasi Internasional HAM merupakan hal yang diperlukan dalam memajukan dan melindungi hak-hak asasi diseluruh dunia.
9. Kebijakan adalah kebijaksanaan, kepandaian, kemahiran; rangkaian konsep pokok dan asas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan; konsep dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kepemimpinan

²⁴ Reza Fachrurrahman, "Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III No. 2 Oktober 2016, hlm. 2.

²⁵ Panji Gunawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Gama, Tangerang : 2006, hlm. 415.

²⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumnii, Bandung 2013, hlm.1.

²⁷ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2015, hlm.2.

²⁸ Hamid Awaludin, *HAM, Politik, Hukum dan Kemunafikan Internasional*, Buku Kompas, Jakarta: 2012, hlm.128.

dan cara bertindak (tentang berorganisasi, pemerintah, dsb).²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas mengenai asas-asas hukum. Dalam hal ini, maka penelitian terhadap asas-asas hukum mungkin bertitik tolak dari bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan (umpamanya) di dalam perundang-undangan tertentu. Kalau penelitian ini dilakukan terhadap hukum tercatat, maka terlebih dahulu harus dapat dirumuskan kaidah hukumnya, barulah ditarik asas-asasnya (untuk perbandingan).³⁰

Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.³¹

Jika dilihat dari sifatnya, maka sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif karena penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang kenyataan yang diteliti oleh peneliti terkait hak-hak anak yang dilanggar oleh Amerika Serikat melalui kebijakan *Zero Tolerance*.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diperoleh dari hasil menelusuri perpustakaan dengan membaca konvensi, traktar, buku-buku literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948;
- 2) Deklarasi Hak Asasi Anak 1959;
- 3) *United Nations Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) 1989;
- 4) Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia 1978.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam pengumpulan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam pengolahan data tersebut dilakukan analisis berupa analisis data secara kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan statistik. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil serta kasus yang bersifat khusus.

²⁹ Panji Gunawan, *Op. Cit*, hlm. 122.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 15.

³¹ *Ibid*, hlm. 62.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia
- B. Tinjauan Umum tentang Pengungsi
- C. Tinjauan Umum tentang Kebijakan *Zero Tolerance* Amerika Serikat

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan *Zero Tolerance* merupakan Penyebab Pelanggaran Hak Imigran Anak Di Amerika Serikat

Hak asasi manusia ini dimiliki oleh seluruh umat manusia, termasuk pengungsi dan tak terkecuali anak yang ikut bersamanya. Beberapa dekade terakhir, dunia cukup aktif dalam memperjuangkan hak-hak anak. Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya perang dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak.³²

Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Pada tahun 1959 Majelis umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya tahun anak internasional, Polandia mengajukan usul bagi perumusan dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan konvensi hak anak.³³

Sebagaimana hak asasi manusia (HAM) yang banyak digaungkan oleh orang dewasa, anak juga memegang dan mempunyai hak asasi yang sama selayaknya orang dewasa tersebut. Maka dengan menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia. Tingkat kepentingan hak asasi

manusia dalam ranah internasional adalah berada dalam skala prioritas yang sangat tinggi, mengingat hak asasi manusia ditempatkan dibawah jaminan internasional dalam piagam PBB, sehingga negara yang menjadi anggota dalam PBB tidak dapat melepaskan diri dalam isu pentingnya Hak Asasi Manusia.³⁴

*There are some alternatives to embarrassment as measures for human rights implementation. The United Nations has begun to experiment with two approaches which require further exploration: aid to the victims and technical assistance to governments.*³⁵

Bahwa, ada beberapa alternatif untuk implementasi hak asasi manusia. PBB telah bereksperimen dengan dua pendekatan yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut dengan bantuan kepada para korban dan bantuan teknis kepada pemerintah.

Berbagai macam pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia masih ditemukan di berbagai belahan dunia. Akhir-akhir ini yang sungguh memprihatinkan adalah dimana ketika ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi anak. Nasib mereka belum sejalan dengan ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada pengungsi beserta anak-anak mereka belum sepenuhnya bisa ditegakkan.³⁶

Hak-hak anak masih belum cukup ampuh untuk bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir seluruh muka jagat bumi ini. Melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang telah mengesahkan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Gwendolyn M. Robosson, "Human Rights—Effective Remedies", *American Society of International Law Proceedings*, 1985, hlm. 7, diunduh dari <https://1.next.westlaw.com/>, tanggal 27 Agustus 2018.

³⁶ Muhamad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 'Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak', PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1999, hlm 4, dikutip dari Flabianus F. Alaman, "Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlindungan Bagi Anak-Anak Pengungsi Di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Hak-hak Anak", *Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*, 2015 hlm. 2

³² Phillips C. Jessup, *A Modern Law of Nations (Pengantar Hukum Modern Antar bangsa)*, Alih Bahasa: Fitria Mayasari, Nuansa Cendikia, Bandung: 2012, hlm.108, dikutip dari M. Riadhussyah, *et. al.*, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak di Indonesia Menurut Hukum Internasional", Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2016.

³³ *Ibid.*

Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on the Rights of the Child*) pada 20 November 1989, yang hingga kini mengikat 191 (seratus sembilan puluh satu) negara peserta (*state parties*), maka upaya promosi, penyebaran dan penegakan hak-hak anak digerakan ke seluruh dunia, terutama di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak.

Hak-hak anak yang dimaksud dalam Konvensi Hak Anak, merupakan sebuah instrumen internasional yang secara hukum mengikat negara-negara peratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal itu.³⁷ Salah satu hak anak yang harus diberikan, terdapat dalam pasal 9 ayat (1) Konvensi Hak Anak 1989, yang menyatakan bahwa negara pihak harus menjamin bahwa tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada *Judicial review* menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak.

Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak.

Presiden Amerika Serikat (Donal Trump) melakukan suatu pelanggaran terhadap pasal 9 diatas terkait dengan hak anak yang tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, dengan menerapkan suatu kebijakan yang dikenal dengan kebijakan *zero tolerance*. Berdasarkan kebijakan ini, pemerintah Amerika Serikat mulai mengajukan tuntutan terhadap semua migran yang tertangkap memasuki wilayah amerika tanpa dokumen atau tanpa izin. Pemberlakuan kebijakan ini sejak April lalu disertai dengan pemisahan lebih dari 2.300 anak migran dari orang tua mereka yang masuk

lewat perbatasan selatan. Anak-anak itu ditempatkan di berbagai fasilitas diseluruh Amerika, sementara orang tua mereka ditangkap dan diinterogasi.³⁸

Isu migrasi adalah salah satu isu yang menjadi fokus utama Trump dalam pidatonya ini. Tetapi beberapa poin yang disampaikan mendapat kecaman dari anggota-anggota fraksi demokrat. Selama puluhan tahun, perbatasan yang terbuka telah membuat narkoba dan para kelompok-kelompok penjahat masuk dengan mudah dalam masyarakat yang rentan. Sistem perbatasan terbuka ini membuat jutaan pekerja berpendapatan rendah bersaing memperebutkan lapangan kerja dan upah dengan warga Amerika yang paling miskin, yang paling tragis banyak yang kehilangan nyawa karena hal ini.³⁹

Oleh karena itu Trump menyerukan tindakan bipartisan di kongres, dari faksi Demokrat dan Republik, untuk melindungi warga Amerika dengan berbagai latar belakang, warna kulit, Agama dan kepercayaan. Ada empat pilar yang disebut trump untuk memantapkan rencana memperbaiki sistem imigrasi Amerika yaitu:⁴⁰

1. Menyiapkan jalur memiliki kewarganegaraan bagi 1,8 juta imigran ilegal yang dibawa ke Amerika oleh orang tua mereka ketika masih kanak-kanak
2. Mengamankan perbatasan untuk menjaga masyarakat
3. Menyudahi lotere visa
4. Mengakhiri migrasi berantai.

Meskipun gelombang protes terus mengudara, Trump tak bergeming. Meski publik beramai-ramai mengirim surat terbuka pada Jaksa Agung Jeff Session dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirsten Nielsen, terkait pemisahan anak dan orang tua, yang dinilai tidak manusiawi ini.⁴¹ Kebijakan ini digulirkan Presiden Donald Trump menyusul pilihan politisnya menjadikan Amerika sebagai negara yang berdikari, kuat, dan kondusif tanpa dijejali kaum imigran. Pilihan kontroversial

³⁷ Rhona K.M. Smith & Christian Ranheim, "*Hukum Hak Asasi Manusia*", PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 269, dikutip dari Flabianus F. Alaman, "*Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlindungan Bagi Anak-Anak Pengungsi Di Indonesia dikutip dari Konvensi Hak-hak Anak*", Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015 hlm. 3.

³⁸ <http://www.voaindonesia.com/amp/4661979.html>, diakses, pada tanggal 07 Februari 2019.

³⁹ <https://www.voaindonesia.com/amp/4232516.html>, diakses pada tanggal 5 April 2019

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ <https://www.alinea.id/dunia/sejarah-panjang-senimen-rasial-dan-imigrasi-as-b1UOS9caW>, diakses pada tanggal 1 April 2019

Trump ini menemui akarnya, dari pandangan rasial yang sudah ada sejak gelombang eksodus pendatang Eropa. Pada abad ke-15 (lima belas), warga Eropa yang menghadapi kesulitan di negara masing-masing, mencari tanah impian yang menjanjikan harapan baru berupa persamaan dan kebebasan.⁴²

Saat pemerintahan mulai terbentuk, aturan naturalisasi ditandatangani oleh Presiden George Washington pada tahun 1790, yang menyebut warga Amerika Serikat hanyalah mereka yang berkulit putih. Namun begitu, gelombang kaum protestan Anglo-Saxon yang mengklaim pertama datang ke Amerika Serikat menguat, kelompok kulit putih dari Italia dan Irlandia pun turut didiskriminasi karena mereka beragama Katolik. Awal abad 19, imigran China mulai berdatangan ke Amerika Serikat. Saat negara itu dihantam kelesuhan ekonomi, mereka kemudian dengan mudah dijadikan sasaran empuk eksekusi krisis tersebut. Kemudian, kongres Amerika Serikat mengetok palu soal pembatasan warga China pada 1882. Saat itulah, pertama kali muncul siapa yang disebut warga Amerika, dan siapa yang tergolong imigran sehingga dilarang masuk Amerika Serikat.⁴³

Peraturan terus dikodifikasi seiring berjalannya waktu. Fenomena *eugenik* yang melahirkan hierarki rasial dengan pendatang Eropa Utara di puncak urutan, mempengaruhi peraturan imigrasi yang digulirkan pada tahun 1924. Kemudian pada tahun 1965 keadaan berbalik, Asia boleh masuk sebagai imigran, terutama kalangan profesional. Sementara orang Meksiko yang sehari-hari pulang pergi Amerika Serikat, menjadi ilegal begitu saja. Mereka yang umumnya berasal dari ekonomi pas-pasan, distigmatisasi sebagai kaum yang gemar berbuat onar, biang keladi kejahatan, dan sebutan miring lainnya. Begitu negara dipimpin politisi Demokrat seperti Barack Obama, sentimen rasial itu pelan-pelan dibendung, namun tidak menghapus seluruhnya. Sebab Obama tidak menjadikan ‘penertiban imigran’ atau persoalan rasisme sebagai isu yang harus dikapitalisasikan.⁴⁴ Permasalahan rasial ini kembali bermunculan ketika Amerika Serikat di pimpin oleh Donald

Trump, terlebih dengan kebijakan *zero tolerance* yang diterapkannya.

Pemerintahan Trump menambahkan, bahwa keputusan hakim yang mengharuskan pemerintah menyatukan anak-anak migran dengan keluarga mereka yang dipisahkan di perbatasan Amerika Serikat, dapat mengakibatkan anak-anak turut ditahan lebih lama daripada yang diizinkan sekarang.⁴⁵ Kebijakan *zero tolerance* ini menuai berbagai kritik dunia internasional, termasuk dari warga negara Amerika Serikat itu sendiri, bahkan sampai melakukan demonstrasi. Dalam demonstrasi di Washington DC, para demonstran mempertanyakan alasan penerapan kebijakan tanpa toleransi atau *zero tolerance* di negara yang dikenal sebagai “bangsa imigran”. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi menjunjung tinggi demokrasi, padahal Amerika Serikat merupakan negara, bangsa imigran.⁴⁶ Kebijakan Trump untuk memisahkan orang tua dan anaknya juga melanggar ketentuan Konvensi Intern Amerika tentang Hak Asasi Manusia tahun 1978 pada Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa tidak seorang pun yang boleh dikenakan penahanan atau penahanan secara gegabah, tiada seorang pun yang boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan serta menurut prosedur sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.

Kebijakan *zero tolerance* yang diterapkan oleh Donald Trump bertentangan dengan teori perlindungan hukum. Dalam kerangka perlindungan, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali. Berdasarkan teori ini, seharusnya Presiden Trump lebih memperhatikan nasib banyak pihak, dengan cara lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan, yang pada akhirnya

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ <http://www.voaindonesia.com/a/depkeh-as-penyatuan-keluarga-migran-perlamapenahanan-anak>, diakses pada tanggal 07 Februari 2019.

⁴⁶ *Ibid.*

kebijakan tersebut justru mendapat pertentangan dari banyak pihak. Berdasarkan teori ini Presiden Trump tidak dibenarkan untuk memisahkan anak dari orang tuanya. Peneliti menganalisa, kebijakan *zero tolerance* ini telah mencabut hak-hak kebebasan banyak pihak, terutama orang tua dan anaknya.

Teori perlindungan hukum membebani negara pihak untuk melindungi hak asasi manusia (imigran) terutama wanita dan anak-anak. Menurut teori ini setiap negara wajib melindungi dan menghormati hak asasi manusia (khususnya terhadap wanita dan anak), dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Berdasarkan teori perlindungan hukum tersebut peneliti berpendapat bahwa kebijakan *zero tolerance* yang diterapkan pemerintah Trump sangat bertentangan dengan teori perlindungan hukum, karena kebijakan *zero tolerance* yang diterapkan pemerintahan Trump ini mengakibatkan seorang anak kehilangan hak untuk dilindungi oleh orang tuanya.

Selain itu peneliti menganalisa bahwa kebijakan pemerintahan Trump ini bertentangan dengan teori perlindungan hukum karena pemerintahan Trump terlalu mendahulukan dan kedaulatan negara tanpa memikirkan hak asasi manusia (anak) yang menurut teori perlindungan hukum harus dilindungi dan dihormati dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga.

B. Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran Hak Imigran Anak dalam Kebijakan Zero Tolerance Amerika Serikat

Anak-anak memiliki hak-hak untuk diakui dalam hukum internasional semenjak tahun 1924, ketika Deklarasi tentang hak-hak Anak Internasional yang pertama diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia manusia berikutnya dari perserikatan bangsa-bangsa, seperti Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948, dan instrumen-instrumen regional seperti Deklarasi Amerika tentang hak-hak dan kewajiban Manusia yang dibuat pada tahun yang sama mengakui secara lebih umum hak manusia untuk bebas dari kekerasan, abuse, dan eksploitasi. Hak-hak ini berlaku bagi setiap orang, termasuk anak-anak, dan dikembangkan lebih jauh dalam instrumen-instrumen seperti

konvenan internasional tentang hak-hak politik dan hak-hak sipil 1966.

Amerika Serikat memiliki konvensi tersendiri mengenai hak asasi manusia Inter-Amerika yang mulai berlaku pada 1978 berisi berbagai hak untuk dilindungi oleh para pihak negara. Hak-hak tersebut pada dasarnya tergolong yang dilindungi oleh konvensi eropa, tetapi dengan perbedaan menarik. Contoh, menurut pasal 4 hak untuk hidup dianggap bermula secara umum sejak masa dalam kandungan, sedangkan larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan diuraikan lebih luas dan dalam konteks penghormatan ha katas integritas fisik, mental dan moral (pasal 5).

Selain itu pasal 18 dan 19 konvensi inter amerika melindungi ha katas nama dan hak-hak khusus anak, pasal 23 menetapkan hak umum untuk berpartisipasi dalam konteks urusan publik dan pasal 26 mengatur pencapaian progresif hak ekonomi, sosial dan budaya yang terkandung dalam piagam organisasi negara-negara amerika 1948 sebagaimana diamandemen melalui protocol Buenos Aires 1967.⁴⁷

Konvensi Inter Amerika secara khusus mengatur tentang hak anak yang dimuat dalam pasal 19 yang berbunyi “Setiap anak harus berhak atas segala tindakan perlindungan yang diperlukan bagi statusnya sebagai anak di bawah umur, dari pihak keluarganya, masyarakat dan negara”. Namun, apa yang dihasilkan dari diterapkannya kebijakan *zero tolerance* yang mengakibatkan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak justru melanggar ketentuan konvensi itu sendiri. Pasal 1 Konvensi inter Amerika ini menyatakan bahwa Konvensi ini berusaha menghormati semua hak dan kebebasan yang diakui di dalamnya dan menjamin semua orang dengan tunduk pada kekuasaan pengadilan mereka pelaksanaan yang bebas dan sepenuhnya dari semua hak dan kebebasan tersebut, tanpa diskriminasi apapun karena alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat yang lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, status ekonomi, kelahiran, atau keadaan sosial lain. Berdasarkan Pasal 1 diatas, tindakan Donald

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 360.

Trump terkait *zero tolerance* juga tidak dapat dibenarkan, karena Pasal 1 tersebut menghendaki hak dan kebebasan terhadap seluruh umat manusia yang ada di Amerika tanpa memandang status, ras, kebangsaan, keadaan sosial dan apapun.

Berdasarkan prinsip *non-refoulement* pengusiran atau deportasi terjadi ketika warga negara asing dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan setempat, atau merupakan tersangka perbuatan pidana di suatu negara dan melarikan diri dari proses peradilan. Menurut analisa penulis bahwa prinsip ini memberikan larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk memulangkan atau mengirim para pengungsi ke suatu wilayah tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau pada keyakinan politiknya.

Tindakan Amerika Serikat melalui kebijakan *zero tolerance* adalah sebuah kebijakan yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Berdasarkan prinsip *non-refoulement* ini, Donald Trump tidak berhak untuk memisahkan anak dari orang tuanya, terlebih lagi mendeportasi orang tua si anak kembali ke negaranya, namun tetap menahan anak tersebut di Amerika Serikat, sebagai bentuk hukuman terhadap orang tua dari anak tersebut. Dalam tindakan yang melanggar prinsip tersebut ada tindakan yang timbul akibat pelanggaran tersebut yakni pelanggaran terhadap HAM yang secara khusus adalah hak anak.

Prinsip *non-refoulement* yang sejatinya untuk melindungi hak-hak pengungsi diabaikan oleh negara amerika serikat dalam upayanya mempertahankan kedaulatannya. Dengan alasan apapun pada dasarnya prinsip *non-refoulement* harus dihormati dan dilaksanakan sebagai wujud perlindungan HAM dalam upaya implementasi nilai-nilai HAM yang merata bagi setiap umat manusia yang secara khusus adalah anak-anak.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan *Zero Tolerance* merupakan penyebab pelanggaran hak imigran anak di

Amerika Serikat karena Presiden Amerika Serikat (Donal Trump) melakukan suatu pelanggaran terhadap pasal 9 ayat (1) diatas terkait dengan hak anak yang tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, dengan menerapkan suatu kebijakan yang dikenal dengan kebijakan *zero tolerance*. Bahwa tidak ada suatu hal apapun yang dapat merenggut ataupun merebut hak asasi manusia seseorang, tanpa memandang tempat, ruang, waktu, bahkan sistem hukum tertentu yang juga berlaku bagi seorang anak yang pada hakikatnya sebagai makhluk tuhan yang wajib dilindungi hak-haknya.

2. Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak imigran anak dalam Kebijakan *Zero Tolerance* Amerika Serikat yaitu anak-anak memiliki hak-hak untuk diakui dalam hukum internasional semenjak tahun 1924, ketika Deklarasi tentang hak-hak Anak Internasional yang pertama diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia manusia berikutnya dari perserikatan bangsa-bangsa, seperti Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948, dan instrument-instrumen regional seperti Deklarasi Amerika tentang hak-hak dan kewajiban Manusia yang dibuat pada tahun yang sama mengakui secara lebih umum hak manusia untuk bebas dari kekerasan, abuse, dan eksploitasi. Hak-hak ini ini berlaku bagi setiap orang, termasuk anak-anak, dan dikembangkan lebih jauh dalam instrument-instrumen seperti konvenan internasional tentang hak-hak politik dan hak-hak sipil 1966. Dengan alasan apapun pada dasarnya HAM dan hak anak harus dihormati dan dilaksanakan dalam upaya implementasi nilai-nilai HAM yang merata bagi setiap umat manusia yang secara khusus adalah anak-anak.

B. Saran

1. Diharapkan Amerika serikat dalam mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan harus memperhatikan Hak Asasi manusia yang dengan kebijakannya itu dapat merenggut hak-hak dari pada manusia sebagai makhluk insani yang

secara lahiriah sudah memiliki hak asasi manusia yang melekat sejak dia lahir.

2. Diharapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi terkait pengungsi selaku organisasi internasional yang melindungi HAM secara umum dan hak pengungsi secara khusus dapat menciptakan norma-norma dan aturan-aturan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan hak-hak bagi anak-anak imigran yang rentan mendapatkan pelanggaran hukum dari negara-negara anggota organisasi yang marak dimasuki oleh pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamid, Sulaiman, 2002, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hata, 2017, *Hukum Internasional Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Press, Malang.
- Kusumapraja, H Denny, 2010, *Hukum Beracara di Pengadilan dan Hak Asasi Manusia*, Puri Pustaka, Bandung.
- Muhtaj, El Majda, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Marianus, Kleden, 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal: Kajian atas Konsep HAM dalam Teks-teks Adat Lamaholot dan Relevansinya terhadap HAM dalam UUD1945*, Lamalera, Yogyakarta.
- Mauna, Boer, 2013, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia hakekat, konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.

Nasution, Adnan, Buyung dan A. Patra M. Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Nasution, Johan, Bahder, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, C.V. Mandar Maju, Bandung.

Qamar, Nurul, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

QC, Malcolm, N. Shaw, 2013 *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung.

Parthiana, I Wayan, 2015 *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung.

Riadhussyah, M., et. al., 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak di Indonesia Menurut Hukum Internasional*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Thontowi, Jawahir, 2016, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta.

Thontowi, Jawahir dan Iskandar, 2006, Pranoto, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Kamus/Jurnal/Skripsi

Citra Reskia, Penerapan Instrumen Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Situasi Konflik Bersenjata, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bagian Hukum Internasional, 2013, diunduh dari e-

- journal*:
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4802/JURNAL%20HUKUM-%20CITRA%20RESKIA.pdf>; *sequence=1*, tanggal 12 September 2018.
- Dewi Lisnawati, Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Pencari Suaka di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014.
- Donna J. Martinson, Caterina E. Tempesta, “Young People as Humans in Family Court Processes: A Child Rights Approach to Legal Representation”, *Canadian Journal of Family Law*:2018, hlm. 2, diunduh dari <https://1.next.westlaw.com/>, tanggal 3 Agustus 2018.
- Flabianus F. Alaman, *Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlindungan Bagi Anak-Anak Pengungsi Di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Hak-hak Anak*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Geraldine Sadoway, “Refugee Children before the Immigration and Refugee Board”, *Immigration Law Reports (Articles) 2nd Serie*: 1997, hlm. 7, diunduh dari <https://1.next.westlaw.com/>, tanggal 3 Agustus 2018.
- Gwendolyn M. Robosson, “Human Rights—Effective Remedies”, *American Society of International Law Proceedings*, 1985, hlm. 7, diunduh dari <https://1.next.westlaw.com/>, tanggal 27 Agustus 2018.
- Iin Ratna Sumirat, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten Vol. 3 No. 1, Januari-Juni.
- Katharyne Mitchell, 2011, “Zero Tolerance, Imperialism, Dispossession”, *ACME: An International E-Journal for Critical Geographies*, University of Washington, Department of Geography, 10 (2), 293-312.
- Panji Gunawan, 2006 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Gama, Tangerang.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.
 Deklarasi Hak Asasi Anak 1959.
 Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989.
 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia 1978.
- D. Website**
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44543539> diakses, pada tanggal 10 Agustus 2018
<https://www.voaindonesia.com/a/trump-anak-anak-harus-dipisahkan-dari-orang-tua-mereka-untuk-hentikan-arus-pendatang-gelap/4446433.html> diakses, pada tanggal 10 Agustus 2018